

TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 13/HK.03.1/3402/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

ABSTRAK : - Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 12/HK.03.1/3402/2021 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.

Bahwa agar penyebaran informasi KPU Kabupaten Bantul kepada masyarakat melalui laman dan media sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaannya, perlu dibentuk Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Infomasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 12/HK.03.1/3402/2021 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :

1. Menetapkan Membentuk Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul dengan susunan dan nama-nama personil serta uraian tugas tercantum dalam Lampiran; Laman dan Media Sosial Resmi yang digunakan KPU Kabupaten Bantul dalam melaksanakan penyebaran informasi adalah pada alamat sebagai berikut, Laman : kab-bantul.kpu.go.id dan Akun Media Sosial yang didaftarkan dengan menggunakan email kpu@bantulkab.go.id dan memiliki *username* : Facebook : KPU BANTUL, Instagram : @kpubantul, Youtube : KPU Bantul; Tugas Tim : 1) menetapkan kebijakan pelaksanaan penyebaran informasi KPU Kabupaten Bantul melalui laman dan media sosial resmi, 2) menentukan materi konten yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui laman dan media sosial resmi, 3) menyusun materi konten informasi, mengoreksi secara cermat, serta memberikan persetujuan pengunggahan konten ke laman dan media sosial resmi melalui disposisi atau proses persetujuan digital, 4) melakukan

pengunggahan konten yang telah dinyatakan layak ke laman dan media sosial resmi, 5) memberikan jawaban atas pengunggahan konten di media sosial KPU Kabupaten Bantul yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat, 6) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil unggahan konten di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Bantul, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila hasil unggahan tidak sesuai dengan ketentuan, dan 7) melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Bantul; Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berpedoman pada SOP yang ditetapkan KPU Kabupaten Bantul.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Desember 2021.
- Lampiran 13 halaman.